



PUTUSAN

Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 24 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 24 April 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, 03 Maret 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah nomor: 82/01/III/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang,xxxxxxxx
xxxxxxxx,tertanggal,03 Maret 2013;

2. Bahwa setelah akat nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun dengan bertampat tinggal di rumah Penggugat,Lerang-lerang,Kelurahan Benteng Sawitto,Kecamatan Paleteang xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan tergugat tidak dikeruniai Keturunan;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis,namun sejak bulan April 2015 mulai diwarnai perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak menafkai Penggugat karena Tergugat memiliki Anak dari Isteri perkawinan pertama;
 - 4.2. Tergugat lebi peduli kepada keluarga Tergugat dibandingkan Penggugat
 - 4.3. Tergugat tidak memberikan uang penghasilan (Gaji) kepada Penggugat untuk disimpan atau uang belanja (tidak menapakai Penggugat)
 - 4.4. Tergugat tidak mau berpartisipasi ketika keluarga Penggugat sibuk atau ada acara keluarga sehingga Penggugat merasa malu kepada keluarga Penggugat;
 - 4.5. Tergugat selalu membeda-bedakan anak, antara anak Penggugat dengan anak tergugat sehingga anak Penggugat merasa sedih dan berkacil hati;
 - 4.6. Tergugat jarang dirumah Penggugat,Tergugat lebih banyak diluar nongkrong di warkop siang sampai malam sehinnnga Penggugat dan Tergugat jarang berkonikasi secara Langsung hanya melalui telpon , Tergugat tidak meluankan waktu bersama Penggugat ;
 - 4.7. Tergugat selalu mau menang sendiri,selalu berbohon dan tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga sehingga Penggugat merasa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Tergugat menikahkan anak pertamanya dari isteri pertama bernama Hasni dan meninggalkan utang kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan April 2017 terjadi puncak perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang disebabkan karna Tergugat mengambil kompor Gas di rumah Penggugat dan menggadaikan mobil ,menjelang 1 bulan Tergugat menyuruh anaknya mengambil pakaiannya,2 bulan kemudian Tergugat tidak sanggup membayar cicilan mobil akhirnya ditarik oleh dialer dari ACC ,kurang lebih 1 minggu Penggugat menebus mobil dan membawah pulang kerumah,setelah Penggugat tebus Tergugat mau mengambil kembali dengan alasan meminjam sementara tetapi Penggugat tidak mau ;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017,Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjelankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 4 tahun;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah beberapa keluarga berusaha menasehati Tergugat untuk rukun,bahkan Tergugat perna datang beberapa kali memintah maaf dan ingin rujuk kembali tetapi Penggugat tidak sanggup lagi;
8. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
9. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 166 huruf (f)"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ".
- 10.Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Muhammad Rais Kanang,S.Pd**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini,maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang,xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 82/01/III/2013 Tanggal 03 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat, Lerang-lerang, KelurahanBenteng Sawitto, Kecamatan Paleteang xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulanApril 2015
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat adalah karena Tergugat tidak menafkai Penggugat karena Tergugat memiliki Anak dari Isteri perkawinan pertama, Tergugat lebih peduli kepada keluarga Tergugat dibandingkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan uang penghasilan (Gaji) kepada Penggugat untuk disimpan atau uang belanja (tidak menafkai Penggugat), Tergugat tidak mau berpartisipasi ketika keluarga Penggugat sibuk atau ada acara keluarga sehingga Penggugat merasa malu kepada keluarga Penggugat, Tergugat selalu membedakan anak, antara anak Penggugat dengan anak Tergugat sehingga anak Penggugat merasa sedih dan berkacil hati, Tergugat jarang dirumah

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat lebih banyak diluar nongkrong di warkop siang sampai malam sehingga Peggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi secara Langsung hanya melalui telpon, Tergugat tidak meluangkan waktu bersama Peggugat, Tergugat selalu mau menang sendiri, selalu berbohong dan tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga sehingga Peggugat merasa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, Tergugat menikahkan anak pertamanya dari isteri pertama bernama Hasni dan meninggalkan utang kepada Peggugat;

- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat mengambil kompor Gas di rumah Peggugat dan menggadaikan mobil, menjelang 1 bulan Tergugat menyuruh anaknya mengambil pakaian. 2 bulan kemudian Tergugat tidak sanggup membayar cicilan mobil akhirnya ditarik oleh dialer dari ACC, kurang lebih 1 minggu Peggugat menebus mobil dan membawah pulang kerumah, setelah Peggugat tebus, Tergugat mau mengambil kembali dengan alasan meminjam sementara tetapi Peggugat tidak mau ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan sejak itu antara Peggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjelaskan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 4 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Peggugat tinggal di rumah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat, Lerang-lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2015
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkai Penggugat karena Tergugat memiliki Anak dari Isteri perkawinan pertama, Tergugat lebih peduli kepada keluarga Tergugat dibandingkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan uang penghasilan (Gaji) kepada Penggugat untuk disimpan atau uang belanja (tidak menafkai Penggugat), Tergugat tidak mau berpartisipasi ketika keluarga Penggugat sibuk atau ada acara keluarga sehingga Penggugat merasa malu kepada keluarga Penggugat, Tergugat selalu membedakan anak, antara anak Penggugat dengan anak Tergugat sehingga anak Penggugat merasa sedih dan berkacil hati, Tergugat jarang dirumah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat lebih banyak diluar nongkrong di warkop siang sampai malam sehingga Peggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi secara Langsung hanya melalui telpon, Tergugat tidak meluangkan waktu bersama Peggugat, Tergugat selalu mau menang sendiri, selalu berbohong dan tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga sehingga Peggugat merasa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, Tergugat menikahkan anak pertamanya dari isteri pertama bernama Hasni dan meninggalkan utang kepada Peggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan sejak itu antara Peggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 4 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saatini Peggugat tinggal di rumah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Peggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak menafkai Penggugat karena Tergugat memiliki Anak dari Isteri perkawinan pertama, Tergugat lebih peduli kepada keluarga Tergugat dibandingkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan uang penghasilan (Gaji) kepada Penggugat untuk disimpan atau uang belanja (tidak menafkai Penggugat), Tergugat tidak mau berpartisipasi ketika keluarga Penggugat sibuk atau ada acara keluarga sehingga Penggugat merasa malu kepada keluarga Penggugat, Tergugat selalu membedakan anak, antara anak Penggugat dengan anak Tergugat sehingga anak Penggugat merasa sedih dan berkacil hati, Tergugat jarang dirumah Penggugat, Tergugat lebih banyak diluar nongkrong di warkop siang sampai malam sehingga Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi secara Langsung hanya melalui telpon,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak meluangkan waktu bersama Penggugat, Tergugat selalu mau menang sendiri, selalu berbohong dan tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga sehingga Penggugat merasa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, Tergugat menikahkan anak pertamanya dari isteri pertama bernama Hasni dan meninggalkan utang kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Maret 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 yang sudah berlangsung 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I., M.H. dan Nurqalbi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 892/Pdt.G./PA.Prg/2021 tanggal 01 Desember 2021 dan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I., M.H.

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Munirah

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.892/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)